

Ta'zir and *Ta'widh* as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard

Muthoifin¹, Tri Maryati², Muhamad Subhi Apriantoro³, Ahmad Imam Hambali⁴

^{1,2,3}Department of Islamic Economic Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁴Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

 mut122@ums.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to reveal how the implementation of strategies to overcome customer moral hazards with ta'zir and ta'widh instruments in Islamic banks. The method used is a qualitative research type with data sources from the literature, including fatwa number 17/DSN-MUI/IX/2000 and fatwa number 43/DSN-MUI/VIII/2004, the approach uses descriptive analysis, all research results will be described, and presented, in the form of a research report. The results show that ta'zir and ta'widh are preventive instruments that were born to anticipate the occurrence of customer moral hazards against contractual agreements with banks and aim to discipline customers to fulfill the promised performance, where ta'zir is several penalties stipulated at the beginning of the contract, sure, and the funds are designated as social funds. While ta'widh in the form of compensation determined by the bank, is not determined at the beginning of the contract but is calculated based on instant losses experienced by the bank, and the funds are included as compensation (bank income).

Keywords: Strategy; Moral hazard; Ta'zir; Ta'wid; Sharia.

***Ta'zir* dan *Ta'widh* Sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana penerapan strategi mengatasi moral hazard nasabah dengan instrumen ta'zir dan ta'widh pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan sumber data dari kepustakaan, diantaranya fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, pendekatannya menggunakan deskriptif analisis, semua hasil penelitian akan dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'zir dan ta'widh merupakan instrumen preventif yang lahir untuk mengantisipasi terjadinya moral hazard nasabah terhadap perjanjian kontrak dengan perbankan dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan, di mana ta'zir merupakan sejumlah hukuman yang ditetapkan di awal akad, pasti, dan dana ditetapkan sebagai dana sosial. Sedangkan ta'widh berupa ganti rugi yang ditetapkan oleh bank, tidak ditentukan di awal akad, akan tetapi dihitung berdasarkan kerugian instan yang dialami bank dan dana tersebut dimasukkan sebagai imbalan (pendapatan bank).

Kata kunci: Startegi; Moral hazard; Ta'zir; Ta'widh; Syariah.

1. Pendahuluan

Ta'zir dan ta'widh akhir-akhir ini banyak diberlakukan oleh para pelaku perbankan syariah dalam upaya mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya. Hal ini sangat penting, karena kalau tidak akan dapat mengganggu kinerja bank, serta bisa berpengaruh

langsung pada likuiditas dan cashflow bank syariah. Apalagi perbankan sebagai faktor penggerak roda perekonomian memiliki peran sentral dalam mengatur arus lalu lintas di sektor keuangan. Peran dan fungsinya sangat signifikan dalam mengelola lajunya perkembangan moneter. Bank yang sehat akan berpengaruh besar bagi siklus perekonomian sebuah Negara dan demikian juga sebaliknya, hal itu akan berdampak sistematis terhadap kondisi moneter pada bidang yang lain.[1]

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan cutting-edge maka munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Oleh sebab itu karena zaman sudah sangat maju maka kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Awal mula berkembangnya bank syariah di Indonesia “pada tahun 1991 yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan system bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya bank muamalat Indonesia. Kemudian UU itu diperbaiki dengan UU No. 20 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkannya dual banking system dalam perbankan nasional ini”. [2]

Dimulai dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang notabennya beragama Islam. Sehingga memiliki cakupan pasar yang amat luas apabila mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (financing), dan melayani produk jasa (service). Yang membedakannya ialah pada bank syariah tidak mengenal yang namanya riba. [3]

Dalam menghimpun dana masyarakat bank syariah banyak menggunakan akad wadi’ah yad dhammanah. Pada prinsipnya wadi’ah yad dhammanah harta titipan boleh dimanfaatkan kepada pihak yang dititipi, tetapi pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta yang dititipi sewaktu-waktu orang yang menitipi mengambil hartanya kembali. Kemudian bank syariah juga menggunakan akad mudharabah, baik mudharabah mutlaqoh ataupun muqayyadah. [4]

Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Dan terjadilah gagal bayar atau wanprestasi. [5]

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi+bunga+biaya perkara). [6]

Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan Ta’zir. Dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami bank karena menunda-nunda pembayaran. Walaupun telah diatur dalam “Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti

Rugi". Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar.[7]

Dari kedua fatwa diatas sudah cukup jelas, perbedaan antara ta'zir (denda) dan ta'widh (ganti rugi) yang diberlakukan bank kepada nasabah pembiayaan yang gagal bayar atau wanprestasi, dan dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan pula dana yang diterima ada yang diperntukan sebagai dana social yaitu ta'zir dan dana yang menjadi hak (pendapatan bank) yaitu ta'widh.[8] Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan penerapan ta'zir dan ta'widh di perbankan syariah, serta mengetahui akibat dari nasabah jika melakukan moral hazard di perbankan syariah.[9]

2. Literature Review

Literature review pada penelitian ini di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Muis Hidayat. Penelitian ini berfokus pada latar belakang terbentuknya Fatwa DSN-MUI No.43/DSN/VIII/2004 tentang Ta'widh. Dan bagaimana penerapannya pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Bukopin Syariah. Sedangkan focus peneliti ialah bagaimana dengan pemberian konsep Instrument Ta'zir dan Ta'widh Nasabah Bank Syariah. Metode penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode Kualitatif Deskriptif.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Fitriyani mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berfokus pada tingkat pengaruh pengenaan Ta'zir terhadap tingkat Non performing financing (NPF) pada kjks BMT al-fath IKMI Jombang. Dan bagaimana proses pengenaan Ta'zir pada BMT tersebut. Sedangkan focus peneliti hanya akan meneliti bagaimana penerapan Instrumen Ta'zir dan Ta'widh pada Nasabah Perbankan Syariah.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Samnur Abdullah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian membahas Ta'widh pada produk hasanah card pada Bank BNI Syariah. Dan bagaimana proses yang diterapkan pada pengenaan Ta'widh sendiri. Serta lebih menitik beratkan pada analisis fiqh. Pada peneliti ini coba untuk meneliti dan membahas mengenai akibat dari moral hazard nasabah pada perbankan syariah.[12]

Penelitian yang berjudul "Kesesuaian Penerapan Ta'zir Terhadap Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada BMT Surya Asa Artha)". Pada penelitian ini membahas penerapan Ta'zir pada nasabah yang menunda pembayaran. Sedangkan pada peneliti ingin mencoba untuk meneliti dan membahas mengenai landasan Kesesuaian Penerapan Ta'zir terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran pada Pembiayaan Musyarakah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.[7]

Penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)". Pada penelitian ini membahas Pengelolaan dana Ta'zir bagi nasabah Wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan. Sedangkan pada peneliti ini coba untuk meneliti dan membahas mengenai penerapan Ta'zir dan Ta'widh pada Perbankan Syariah.[6]

Penelitian yang berjudul "Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah" yang dilakukan oleh Isnaliana dari Prodi Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyimpulkan bahwa parameter kondisi overmatch instrument ta'widh pada perbankan syariah tidak bisa dikenakan ganti rugi (ta'widh) ketika nasabah tersebut sedang dalam keadaan force majeure (overmatch) yaitu kondisi/keadaan memaksa itu bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, adanya perang,

huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi (wabah penyakit) termasuk wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia maupun tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.[13]

Penelitian yang berjudul “Ta’widh Dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah” yang ditulis oleh Hamli Syaifullah menegaskan bahwa penerapan ta’widh dan ta’zir yang ada di industri Perbankan Syariah bila mengacu atau dikorelasikan terhadap pandangan al-Baidawi dalam Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil dan al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib tidak bertentangan. Artinya, penerapan ta’widh dan ta’zir di industri Perbankan Syariah esensinya ialah menjaga agar para pihak tidak ada yang dirugikan atas akad yang telah dibuat atau disepakati bersama, serta hal tersebut akan menjadi langkah preventif (sad a-zari’ah) agar NPF (non-performing financing) bisa ditekan. [14]

Adapun proses dan implementasi ta’widh dan ta’zir di industri Perbankan Syariah harus mengacu dan mengikuti terhadap norma yang telah dituangkan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran; Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh); dan Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi. Hal tersebut sebagai bentuk pemenuhan atau ketaatan terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah harus mengikuti Fatwa DSN-MUI.[14]

Penelitian yang berjudul “Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta’zir Dan Ta’widh” yang ditulis oleh Firman Wahyudi Pengadilan, juga menegaskan bahwa ta’zir dan ta’widh adalah sejumlah denda dan ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17/DSN- MUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tujuannya adalah untuk memberikan asas maslahat bagi pihak yang bertransaksi baik dari segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus keuangan dan kinerja perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara Ta’zir dan Ta’widh terletak pada tataran aplikasi dan peruntukannya. Ta’zir dibuat diawal kontrak tanpa bunga dan peruntukannya digunakan sebagai dana sosial, sedangkan Ta’widh tidak dibuat diawal kontrak melainkan dihitung pada waktu tertentu berdasarkan kerugian riil yang dialami pihak Bank. Peruntukkan dananya dijadikan sebagai pendapatan murni dari Bank. [15]

Dalam hal para pihak tidak bisa memenuhi prestasinya karena kondisi Force Majeur (Overmatch), maka pihak tersebut tidak bisa dikenakan ta’zir dan ta’widh bahkan dibebaskan jika keadaan memaksa tersebut berada pada taraf memaksa absolut. Sedangkan dalam keadaan memaksa relatif hanya diberikan penundaan waktu, jika keadaan tersebut kembali normal, pihak debitur dituntut kembali untuk memenuhi prestasinya. Secara konseptual kondisi Force Majeur (overmatch) memiliki persamaan “illat hukum” (ratio legis) dengan teori masyaqqah yang dikembangkan para ahli hukum Islam. Tujuannya juga linear dengan konsep Hifdzul Mal (memelihara harta) sebagaimana yang dikembangkan oleh As-Syatibi dalam teori Maqashid Syariah.[15]

Dari berbagai literature review di atas ada beberapa perbedaan yang mendasar tentang tema penelitian ini, jua terdapat beberapa persamaan secara global dengan penelitian ini yaitu tentang konsep ta’zir dan ta’widh dan moral hazard.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis.

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dalam bentuk kumpulan kata dan uraian. Data tersebut diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literature seperti buku maupun jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian.[16]

Agar mendapat data-data yang valid penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan memanfaatkan dokumen-dokumen atau arsip serta catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi termasuk dalam data sekunder karena didapatkan dengan cara tidak langsung yaitu tidak dengan wawancara maupun observasi.[17]

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan/uraian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini disesuaikan rumusan masalah yang telah dikemukakan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Konsep Ta'zir (denda)

Kata ta'zir berasal dari kata azzara yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan. Dalam konteks hukum Islam kata ta'zir bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (liwath, sadomi dll) atau menghujat dan menghina Nabi Muhammad SAW.[18]

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, ta'zir adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Ta'zir disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'I dan tidak mempunyai kemauan serta I'tikad baik untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.[19]

Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran collectibility atau tingkat kolektibilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam koll 1, koll 2 dan koll 3. Denda (ta'zir) ini bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukannya murni masuk ke dalam dana social/CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, kegiatan sunatan masal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana BAZ, penyantunan korban bencana alam dan lain sebagainya.[20]

Pemberlakuan ta'zir dan besarnya pun ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara system

ekonomi syariah dan system ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah berpatokan pada sejumlah uang yang sifatnya konstan (tetap) yang disebut dengan ta'zir.[7]

4.2. Konsep Ta'widh (Ganti Rugi)

Secara bahasa ta'widh berasal dari kata iwadha yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata ta'widh sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Sedangkan dalam istilah perbankan syariah ta'widh ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (opportunity loss/al-furshah ad-dhai'ah) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya.[21]

Ketentuan umum Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'widh):

- 1). Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2). Kerugian yang dapat dikarenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3). Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4). Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dhai'ah).[7]

4.3. Konsep Moral Hazard

Moral berasal dari bahasa latin "mores" kata jamak dari kata "mos" yang berarti "adat kebiasaan". Sedangkan hazard merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tentang suatu perbuatan yang membahayakan. Arti hazard itu adalah "something causing danger, riskor difficulty". Dengan kata lain hazard adalah kondisi potensial yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Dengan kata lain, hazard itu juga menunjukkan pada situasi tertentu yang memperlihatkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian. Moral Hazard berarti "bahaya moral", yaitu peluang terjadinya ketidakjujuran dan ketidakhati-hatian si tertanggung (insured) atau yang berhak menerima (beneficiary), yang akan menambah kerugian.[22]

Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.[23]

Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan berbasis pada equity financing (mudharabah dan musyarakah) atau biasa dikenal dengan profit loss sharing. Akad mudharabah yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan shahibul maal yang mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah moral hazard. Moral hazard pada sisi nasabah ini merupakan isu global yang menyebabkan bank syariah lebih memilih dengan pembiayaan dengan basis debt financing (murabahah, istinaha, dan salam).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa hazard adalah suatu tindakan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Hazard dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis yaitu:

- 1). Physical Hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- 2). Moral Hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun kerugian.
- 3). Morale Hazard, meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya, maka sering kali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan yang demikian itu akan dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- 4). Legal Hazard, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan.[24]

4.4. Startegi Penerapan Ta'zir dan Ta'widh

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, Ta'zir adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Ta'zir disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.[25]

Angsuran nasabah dilakukan setiap bulannya melalui pemotongan langsung dari rekeningnya. Jika ada keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda. Nominal denda tidak ditentukan dari pembiayaan pokok. Namun sudah ditetapkan oleh pihak bank. Pemberlakuan Ta'zir dan besarnya ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal.

Adapun nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya disebabkan force majeure maka tidak boleh dikenakan ta'zir. "Karena ta'zir menurut fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu hanya untuk nasabah yang mampu tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi kalau itu bukan dalam kondisi force majeure dan nasabah tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya maka hal itu disebut kelalaian. Dan setiap kelalaian itu bisa dikenakan ta'zir."

Sedangkan dalam istilah perbankan syariah, Ta'widh ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian rill yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (opportunity loss/ al-furshah ad-dha'iah) yang dimiliki oleh bank syariah tidak diminta ruginya.

Dalam kasus penerapannya, misalnya "seorang nasabah lalai, kemudian dikenakan Ta'zir namun tidak juga membayar dan nasabah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa kelalaiannya itu karena kondisi force majeure seperti memiliki uang tapi dibayar untuk

keperluan yang lain, sedangkan dengan kondisi seperti ini, bank sebagai lembaga intermediasi tentunya akan mengalami kerugian financial, khususnya dari segi operasional seperti over head cost (bayar gaji karyawan, sewa kantor, telpon dll) yang akibatnya pengeluaran biaya yang terus menerus setiap waktunya, maka dalam hal ini pihak bank akan melakukan kuantifikasi (perhitungan) atas kerugian riil yang dikeluarkan selama ini baik dengan cara penataan kembali (restrukturisasi), penjadwalan kembali (reschedulling) maupun persyaratan kembali (reconditioning). Langkah-langkah perhitungan inilah yang disebut sebagai Ta'widh (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena pembayaran ini bersifat ganti rugi (Ta'widh), maka pendapatan ini dimasukkan ke dalam kas bank sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami selama ini".[26]

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah ialah, adanya pembiayaan yang tak tertagih dari nasabah, yang dikenal dengan istilah Non-Performing Financing (NPF). Sehingga membuat Bank Syariah harus mencari cara agar pembiayaan yang tak tertagih dapat ditagih dengan baik. Oleh karena itu, agar nasabah memiliki kedisiplinan dalam membayar cicilan bulanan dan bank tidak dirugikan atas biaya yang dikeluarkan selama nasabah masuk dalam kolektabilitas tak lancar (macet) sehingga tagihan menjadi lancar, maka Bank Syariah menerapkan ta'zir (denda) dan ta'widh (ganti rugi) dalam praktik pemberian pembiayaan.

Akan tetapi dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan tetap saja terjadi dikarenakan nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dengan kata lain tidak ada unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu. Atau nasabah sengaja melanggar ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya terjadi karena ada unsur yang tidak sengaja, artinya nasabah tersebut memiliki unsur kemauan membayar akan tetapi tidak mampu. Contoh nasabah tersebut mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya.[27]

4.5. Moral Hazard dan Dampaknya

Moral hazard merupakan permasalahan yang terjadi sesudah transaksi kredit dilakukan. Moral hazard bukan hanya terjadi karena faktor sengaja seperti tidak mau membayar angsuran atau pinjaman akan tetapi moral hazard terjadi karena kecenderungan perilaku-perilaku yang tidak bermoral seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian, ketidaktahuan atau ketidaktahuan hati, dan menunda untuk membayar angsuran atau pinjaman juga termasuk moral hazard.[28]

Pada beberapa kasus pembiayaan, perilaku menyimpang atau moral hazard yang dilakukan oleh nasabah dapat terealisasi bukan hanya karena dari pihak nasabah saja, namun juga karena adanya permainan belakang atau kecurangan dengan staff pembiayaan yang mensurvei kelayakan persyaratan permohonan pembiayaan agar pembiayaan dapat segera direalisasikan.[29]

Sebagai contoh: "bila seorang pengusaha yang mengambil asuransi resiko kebakaran untuk gudangnya. Ketika ia terjepit hutang dan menjelang jatuh tempo maka kecenderungannya akan mengambil jalan pintas dan melakukan ketidakjujuran, ia akan membakar sendiri gudangnya untuk mendapatkan dana asuransi sebagai ganti ruginya. Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karena cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain".

Moral hazard yang seperti itu adalah moral hazard yang memang terjadi karena kesengajaan dari nasabah tersebut. Adanya perilaku moral hazard yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.[30]

4.6. Hasil Analisis

“Ta’zir dan Ta’widh adalah sejumlah denda dan ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tujuannya adalah untuk memberikan asas maslahat bagi pihak yang bertransaksi baik bagi segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus keuangan dan kinerja perbankan syariah”.

Berbeda dengan ta’zir sebagai denda yang masuk dananya ke dalam pendapatan non halal atau dana kebajikan. Sedangkan ta’widh merupakan dana riil yang telah dikeluarkan pihak bank syariah, sehingga dana ganti rugi yang didapat masuk ke dalam pendapatan bank syariah dalam perhitungannya. Hal ini dilakukan agar menjaga kinerja dan kolektibilitas bank syariah.

Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, “tentang denda yang diberikan pada nasabah yang menunda pembayaran, sedangkan dia mampu untuk membayarnya, maka dalam hal ini DSN-MUI berfatwa bahwa boleh dikenakan denda (ta’zir) dan ganti rugi (ta’widh)”. Karena hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai moral hazard.

Perilaku moral hazard yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk bagi nasabah maupun pihak perbankan. Dampak bagi nasabah adalah akan mendapat reputasi buruk di mata perbankan dan di Black list oleh Bank Indonesia, dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank. Sedangkan dampak perilaku moral hazard yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena risiko yang akan dihadapi oleh bank akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen ta’zir dan ta’widh masih belum mampu mengatasi tindakan moral hazard yang dilakukan oleh nasabah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman Wahyudi dalam jurnalnya yang berjudul Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta’zir dan Ta’widh. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dalam pembiayaan. Dengan begitu masalah moral hazard tidak dapat dihindari apabila kedua pihak kurang memahami akan akibat dari kecurangan tersebut. Hal ini biasanya terjadi apabila dalam diri masih kurang pengetahuan tentang syariat Islam.

5. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 1). Ta’zir dan Ta’widh adalah sejumlah denda dan ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tujuannya adalah untuk memberikan asas maslahat bagi pihak yang bertransaksi baik dari segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus keuangan dan kinerja perbankan syariah. 2). Perilaku moral hazard yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk yaitu mereka akan mendapat reputasi yang kurang baik dimata perbankan dan di Black list oleh Bank Indonesia, dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank. Sedangkan rekomendasinya adalah: 1). Diharapkan kepada pegawai bank untuk mengadakan

pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap nasabah agar mengurangi terjadinya kelalaian dengan melakukan silaturahmi kepada nasabah. 2). Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat membahas manajemen resiko secara mendalam mengenai moral hazard oleh nasabah bank syariah.

Daftar Pustaka

- [1] Hasim, "The Implementation of Baitul Maal Management in Early Islam As the Alternative To Increasing People's Economy: Case Study on the Management of Mosque in," *Conf. Int. Isbn, Arts Lang. Cult.*, pp. 375–383, 2017.
- [2] Supriadi and W. Abdullah, "Implementation of Islamic Business Ethics in Small," *Journal.Uin-Alauddin*, pp. 148–154, 2019.
- [3] A. F. Riza, "The potential of digital banking to handle the Covid-19 pandemic crisis: Modification of UTAUT model for Islamic finance industry," *J. Ekon. Keuang. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 1–16, 2021.
- [4] A. Z. D. Trimulato, "Restoration For Real Sector Of Smes With Sukuk Instruments During Covid-19 Pandemic," 2020.
- [5] M. Surahman and P. Adam, "Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Law Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 135–146, 2018, doi: 10.23917/laj.v2i2.3838.
- [6] R. S. Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *Al-Tijary*, vol. 1, no. 2, pp. 93–119, 2016, doi: 10.21093/at.v1i2.529.
- [7] M. Yunani and M. Usman, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta)," *Rayah Al-Islam*, vol. 5, no. 01, pp. 164–182, 2021, doi: 10.37274/rais.v5i1.395.
- [8] Y. Wahyunisa, Nawi, "Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat," *J. Lex Theory*, vol. 1, no. 2, pp. 116–128, 2020.
- [9] R. D. Rahayu and M. A. Agustianto, "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah," *Manag. Zakat Waqf J.*, vol. 1, no. 2, pp. 145–161, 2020, doi: 10.15642/mzw.2020.1.2.145-161.
- [10] N. N. Alfisyahri and D. Siswanto, "Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia," *Share J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 118–141, 2012, doi: 10.22373/share.v1i2.721.
- [11] E. K. Dewi and A. Astari, "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)," *Law Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 113–123, 2018, doi: 10.23917/laj.v2i2.5142.
- [12] B. Bramandita and H. Harun, "The Impact of ROA, BOPO, FDR, CAR, NPF on Mudharabah Profit Sharing Rate," *J. Islam. Econ. Laws*, vol. 3, no. 2, pp. 86–107, 2020, doi: 10.23917/jisel.v3i2.11335.
- [13] Isnaliana, "Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah," *JIHBIZ Glob. J. Islam. Bank. Financ.*, vol. 4, no. 1, pp. 21–33, 2022.
- [14] H. Syaifullah, "Ta'widh dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah," *MALIA J. Islam. Bank. Financ.*, vol. 5, no. 1, p. 27, 2021, doi: 10.21043/malia.v5i1.10196.
- [15] F. Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'Zir Dan Ta'Widh," *Al-Banjari J. Ilm. Ilmu-Ilmu Keislam.*, vol. 16, no. 2, p. 25, 2017, doi: 10.18592/al-banjari.v16i2.1357.

- [16] Muthoifin, "Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta Indonesia," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 4, pp. 973–979, 2019, doi: 10.18510/hssr.2019.74133.
- [17] Muthoifin, Nuha, and S. Shobron, "Education and Leadership in Indonesia: A Trilogy Concept in Islamic Perspective," *Univers. J. Educ. Res.*, vol. 8, no. 9, pp. 4282–4286, 2020, doi: 10.13189/ujer.2020.080954.
- [18] S. A. R. Muthoifin, Sudarno Shobron, "Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective," *Humanit. Soc. Sci. Rev.*, vol. 7, no. 6, pp. 780–786, 2019.
- [19] Muthoifin, "The Performance of Sharia Financing Amid the COVID-19 Pandemic in Indonesia," *Univers. J. Account. Financ.*, vol. 9, no. 4, pp. 757–763, 2021, doi: 10.13189/ujaf.2021.090421.
- [20] M. Iman and S. Mihajat, "Oman's Islamic Banking Performance amidst Covid-19 Outbreak: Prospects and Challenges," *Shirkah J. Econ. Bus.*, vol. 6, no. 1, pp. 38–51, 2021.
- [21] S. P. Muthoifin, Budi Purnomo, "Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah," in *APPPTMA KE-8 Medan 2018*, 2018, pp. 1–7.
- [22] A.-J. S. Sani Adamu M., Ram, "Moderating Effect of Attitude to ward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasing and Intention to Pay Zakat," in *3rd Global Conference on Business and Social Science*, 2016, vol. 219, pp. 520–527, doi: 10.1016/j.sbspro.2016.05.029.
- [23] D. A. Hadi, "Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 9, no. 1, pp. 106–123, 2018, doi: 10.18202/jamal.2018.04.9007.
- [24] OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016.
- [25] R. Ilyas, "Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi," *JAS (Jurnal Akunt. Syariah)*, vol. 4, no. 2, pp. 209–221, 2020, doi: 10.46367/jas.v4i2.254.
- [26] S. H. Permana and M. A. Adhiem, "Development Strategy For Baitul Mal Wattamwil (Bmt) As An Alternative Financial Institution To Support Micro, Small, And Medium Enterprises," *Kajian*, vol. 24, no. 2, pp. 103–112, 2019.
- [27] N. Islamiah and A. N. Achsanuddin, "Pengaruh Produk Pembiayaan BMT terhadap Usaha Mikro Nasabah," *J. Econ. Educ. Entrep. Stud.*, vol. 1, no. 1, p. 24, 2020, doi: 10.26858/je3s.v1i1.13954.
- [28] S. NISAR and J. KHAN, "Collateral (Al-Rahn) as Practiced by Muslim Funds of North India الرهن كما تتعامل به الصناديق الإسلامية في شمال الهند," *J. King Abdulaziz Univ. Econ.*, vol. 17, no. 1, pp. 17–34, 2004, doi: 10.4197/islec.17-1.2.
- [29] J. Currie and F. Gahvari, "Transfers in cash and in-kind: Theory meets the data," *J. Econ. Lit.*, vol. 46, no. 2, pp. 333–383, 2008, doi: 10.1257/jel.46.2.333.
- [30] H. A. SE, "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Melakukan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan)," *J. Ilm. Mhs. FEB*, no. Vol 7, No 2: Semester Genap 2018/2019, 2018, [Online]. Available: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5920/5208>.